



Evaluasi Kebijakan Pemberdayaan UMKM kuliner dipasar mini datah manuah dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Kota Palangka Raya

Apolus Firnandus^{1*}, Apriyadi², Laura Natalia³ Viona Enjelika⁴

¹⁻⁴Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Palangka Raya, Indonesia

*Penulis Korespondensi: apolusfirnandus@gmail.com

Abstract. *Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in the culinary sector play a strategic role in supporting the local economy in Palangka Raya City, particularly at Pasar Mini Datah Manuah. Although the city government has issued Regional Regulation Number 10 of 2024 concerning the Implementation of Cooperatives and Micro and Small Enterprises as a legal basis for MSME empowerment, its implementation still faces various structural problems, such as weak inter-agency coordination, limited resources, and low participation of business actors in government programs. This study aims to evaluate the implementation of culinary MSME empowerment policies at Pasar Mini Datah Manuah based on George C. Edwards III's policy implementation theory, which includes four variables: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. This research employs a qualitative evaluative approach with data collection techniques including observation, in-depth interviews, and documentation. Informants were selected using purposive sampling, consisting of local government officials, market managers, and culinary business actors. Data analysis was conducted using the Miles and Huberman model, with data validity ensured through source and technique triangulation. The findings indicate that the policy implementation is at a low to moderate level of effectiveness. All four Edwards III variables reveal a gap between regulation and practice, particularly in policy communication, limited supporting personnel, low commitment of frontline implementers, and fragmentation of authority. Systemic reform is needed through strengthened inter-agency coordination, improved human resource capacity, participatory technical guidelines, and a data-based monitoring and evaluation system.*

Keywords: *Culinary; George C. Edwards III; MSME empowerment; Palangka Raya; policy implementation.*

Abstrak. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sektor kuliner memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian lokal di Kota Palangka Raya, khususnya di Pasar Mini Datah Manuah. Meskipun Pemerintah Kota telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil sebagai dasar hukum pemberdayaan UMKM, implementasinya masih menghadapi berbagai permasalahan struktural, seperti lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya, serta rendahnya partisipasi pelaku usaha dalam program pemerintah. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM kuliner di Pasar Mini Datah Manuah berdasarkan teori implementasi George C. Edwards III yang mencakup empat variabel, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif evaluatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan dipilih secara purposive sampling yang terdiri dari aparat pemerintah daerah, pengelola pasar, dan pelaku usaha kuliner. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman serta uji keabsahan data melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan berada pada tingkat efektivitas rendah hingga sedang. Keempat variabel Edwards III memperlihatkan kesenjangan antara regulasi dan praktik, terutama pada komunikasi kebijakan, keterbatasan pendamping, rendahnya komitmen implementor, serta fragmentasi kewenangan. Diperlukan reformasi sistemik melalui penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas SDM, penyusunan petunjuk teknis partisipatif, dan sistem monitoring berbasis data.

Kata kunci: George C. Edwards III; implementasi kebijakan; kuliner; Palangka Raya; pemberdayaan UMKM.

1. LATAR BELAKANG

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan krusial dan strategis dalam menopang struktur perekonomian domestik, baik pada skala nasional maupun regional. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, sektor UMKM memberikan kontribusi sebesar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan

menyerap hingga 97% dari total tenaga kerja yang ada (KemenkopUKM, 2024). Di tingkat daerah, dinamika ekonomi lokal sangat bergantung pada daya tahan sektor ini dalam menghadapi gejolak pasar global. Menurut Tambunan (2021), UMKM bertindak sebagai jaring pengaman ekonomi masyarakat berpendapatan rendah sekaligus motor penggerak utama dalam pemerataan pendapatan daerah. Fenomena ini menunjukkan bahwa stabilitas makroekonomi tidak dapat dilepaskan dari penguatan entitas usaha skala mikro yang tersebar di berbagai sentra ekonomi daerah. Sebagai bentuk respons regulatif terhadap krusialnya sektor tersebut, Pemerintah Kota Palangka Raya telah mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Palangka Raya Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil (JDIH Kota Palangka Raya, 2024). Instrumen hukum ini dirancang untuk memberikan kepastian yuridis, fasilitasi perizinan, serta ruang penataan kemitraan strategis bagi para pelaku usaha lokal, khususnya di sektor kuliner yang tumbuh pesat di pusat-pusat keramaian kota. Pemerintah daerah berkewajiban moral dan konstitusional untuk menerjemahkan regulasi ini ke dalam program-program pemberdayaan yang aplikatif, inklusif, dan berkelanjutan (Suharto, 2022). Oleh karena itu, kehadiran Perda ini menjadi acuan formal sekaligus standar akuntabilitas kinerja bagi dinas terkait dalam mendesain kebijakan intervensi pasar. Salah satu wujud implementasi konkret dari kebijakan pemberdayaan ekonomi lokal di Kota Palangka Raya adalah penataan Pasar Mini Datak Manuah yang terletak di Jalan Yos Sudarso. Kawasan ini diintegrasikan menjadi sentra kuliner modern yang mempertemukan UMKM kreatif dengan brand populer serta dilengkapi fasilitas ruang publik yang representatif bagi masyarakat (Pemerintah Kota Palangka Raya, 2026). Revitalisasi ini diarahkan untuk menciptakan episentrum perputaran ekonomi baru yang tertib, bersih, dan higienis. Kondisi eksisting menunjukkan bahwa pada momen-momen tertentu, seperti pelaksanaan pasar Ramadan atau festival kuliner, kawasan ini mampu mendongkrak omzet pelaku usaha secara signifikan melalui lonjakan arus kunjungan masyarakat (RRI Palangka Raya, 2026).

Hal ini mengindikasikan potensi spasial yang sangat besar dari Pasar Datak Manuah sebagai instrumen pengungkit kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat. Namun demikian, di balik transformasi fisik dan lonjakan omzet temporer tersebut, muncul berbagai masalah struktural yang mengancam keberlanjutan usaha para pelaku UMKM kuliner di Pasar Mini Datak Manuah. Fenomena lapangan menunjukkan bahwa pasca-event besar atau di luar hari perayaan, tingkat kunjungan pasar kerap mengalami penurunan drastis, sehingga stabilitas pendapatan pedagang tidak konsisten. Menurut riset dari Suryana (2023), masalah keberlanjutan pada sentra kuliner modern sering kali berakar pada minimnya strategi pemasaran kolektif dan manajemen zonasi yang kurang adaptif terhadap preferensi konsumen

harian. Akibatnya, banyak pedagang mikro yang kesulitan menutup biaya operasional harian karena ketergantungan pada fluktuasi musiman belanja masyarakat. Permasalahan ini semakin diperparah oleh rendahnya partisipasi aktif masyarakat dan pelaku usaha dalam proses perencanaan serta pengambilan keputusan di Pasar Mini Datarh Manuah. Kebijakan penataan dan pembinaan yang diterapkan oleh otoritas pasar cenderung bersifat top-down, di mana para pedagang hanya diposisikan sebagai objek penerima manfaat tanpa dilibatkan dalam perumusan tata tertib dan manajemen zonasi pasar. Menurut Dwiyanto (2021), model pelayanan dan pembinaan publik yang mengabaikan aspek partisipasi bermakna (*meaningful participation*) dari aktor akar rumput cenderung memicu resistensi tersembunyi dan rendahnya rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap fasilitas yang telah dibangun. Ketimpangan komunikasi ini menyebabkan program bantuan teknis dan fasilitas fisik yang disediakan pemerintah menjadi kurang tepat sasaran. Dari aspek tata kelola (*governance*), manajemen internal Pasar Mini Datarh Manuah masih dihadapkan pada lemahnya kapasitas institusional pengelola pasar, ketidakjelasan SOP pemeliharaan fasilitas, dan kendala penegakan regulasi kebersihan lingkungan. Ketidakpastian mengenai mekanisme pembagian lapak, pengelolaan retribusi sampah, serta penyediaan sarana sanitasi dasar yang kurang memadai memicu konflik horizontal antar pedagang kuliner. Berdasarkan teori manajemen publik dari Osborne (2020), efektivitas tata kelola ruang publik ekonomi membutuhkan sinergi kelembagaan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap dinamika harian lapangan.

Realitas di Pasar Datarh Manuah menunjukkan adanya gap koordinasi yang lebar antara Dinas Koperasi dan UMKM, pengelola teknis lapangan, serta paguyuban pedagang. Secara normatif-kebijakan, keselarasan antara implementasi di lapangan dengan substansi hukum yang diamanatkan oleh Perda Kota Palangka Raya Nomor 10 Tahun 2024 masih belum optimal. Klausul-klausul strategis dalam Perda yang mewajibkan pemda melakukan pendampingan manajemen usaha, fasilitasi standardisasi halal, serta kemudahan akses permodalan formal belum teraplikasi secara merata kepada seluruh pedagang kuliner di Pasar Datarh Manuah. Dunn (2018) menegaskan bahwa kegagalan kebijakan (*policy failure*) seringkali bukan disebabkan oleh kualitas regulasi yang buruk, melainkan karena lemahnya rantai birokrasi penunjang serta tidak tersedianya indikator kinerja yang terukur pada tahap eksekusi lapangan. Hal ini memicu pertanyaan kritis mengenai sejauh mana regulasi tersebut telah diinternalisasikan ke dalam skema program dinas teknis terkait. Ketidakpastian tata kelola dan ketidakselarasan kebijakan ini pada akhirnya menimbulkan dampak multidimensi terhadap kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat sekitar. Secara ekonomi, fluktuasi pendapatan yang ekstrem meningkatkan kerentanan finansial keluarga pedagang, menghambat akumulasi modal

usaha, serta membatasi kemampuan mereka untuk menyerap tenaga kerja lokal baru. Dari dimensi sosial, pengelolaan limbah kuliner yang kurang teratur dan kemacetan lalu lintas di sekitar koridor Jalan Yos Sudarso berpotensi menurunkan kualitas hidup warga sekitar serta menciptakan persepsi negatif publik terhadap penataan kota (Sugiono, 2022). Oleh karena itu, jika masalah ini dibiarkan berlarut tanpa intervensi perbaikan kebijakan, investasi anggaran daerah yang dialokasikan untuk revitalisasi pasar ini berisiko menjadi tidak efisien dan tidak memberikan *multiplier effect* yang optimal bagi perekonomian lokal. Penelitian terdahulu mengenai UMKM di Kota Palangka Raya umumnya berfokus pada aspek manajemen strategi pemasaran secara parsial, analisis modal usaha perorangan, atau efektivitas pasar tradisional secara umum tanpa mengaitkannya dengan evaluasi implementasi regulasi daerah yang spesifik (seperti Perda No. 10 Tahun 2024) pada klaster kuliner tertentu.

Terdapat *research gap* yang signifikan berupa keterbatasan kajian komprehensif yang mengintegrasikan analisis kebijakan publik dengan performa empiris tata kelola pusat kuliner modern berbasis komunitas di wilayah ini. Oleh karena itu, pentingnya analisis kebijakan melalui riset evaluatif ini menjadi krusial untuk mengisi ruang kosong akademik tersebut dengan menggunakan pendekatan evaluasi kebijakan publik model CIPP (*Context, Input, Process, Product*) atau model evaluasi implementasi Donald Van Meter dan Carl Van Horn (Subarsono, 2021). Berdasarkan seluruh uraian di atas, urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk menyediakan basis evaluasi yang objektif, ilmiah, dan berbasis data empiris mengenai kebijakan pemberdayaan UMKM kuliner di Pasar Mini Datah Manuah. Fokus penelitian ini adalah mengevaluasi tingkat kesesuaian implementasi program pembinaan pedagang kuliner dengan amanat Perda Kota Palangka Raya Nomor 10 Tahun 2024, serta mengidentifikasi faktor penghambat dari aspek partisipasi, pengelolaan, dan kebijakan publik beserta dampaknya terhadap masyarakat. Secara akademis, penelitian ini berkontribusi memperkaya literatur studi evaluasi kebijakan publik lokal dalam klaster ekonomi kerakyatan di kota sedang berkembang. Secara praktis, hasil riset ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi strategis bagi Pemerintah Kota Palangka Raya dalam merumuskan model penataan sentra UMKM kuliner yang lebih inklusif, presisi, dan berkelanjutan.

2. KAJIAN TEORITIS

Kebijakan dan Arah Pengembangan UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor strategis dalam pembangunan ekonomi nasional karena memiliki kontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, keberadaan UMKM menjadi

salah satu penggerak utama ekonomi daerah, termasuk di Kota Palangka Raya. Pemerintah daerah terus mendorong kebijakan pemberdayaan UMKM melalui berbagai program pembinaan, pelatihan, bantuan modal, hingga penguatan pemasaran digital guna meningkatkan daya saing usaha masyarakat. Menurut penelitian Maha & Ompusunggu, (2024), memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja dan kesejahteraan UMKM di Kota Palangka Raya. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan kuliner sangat dipengaruhi oleh kualitas kebijakan pemerintah dalam melakukan pembinaan usaha secara berkelanjutan.

Kebijakan pengembangan UMKM di Kota Palangka Raya diperkuat melalui Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 10 Tahun 2024 yang mengatur tentang penyelenggaraan koperasi dan usaha mikro kecil. Peraturan daerah tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui pembinaan, perlindungan usaha, pengembangan sumber daya manusia, akses pembiayaan, serta penguatan kemitraan usaha. Kebijakan ini menjadi landasan penting bagi pengembangan kuliner di Pasar Mini Datah Manuah agar mampu berkembang secara mandiri dan berkelanjutan. Selain itu, arah kebijakan pengembangan saat ini juga berorientasi pada transformasi digital sebagai upaya meningkatkan efektivitas pemasaran dan daya saing produk lokal di era ekonomi digital.

Perkembangan UMKM kuliner di Pasar Mini Datah Manuah menunjukkan adanya potensi ekonomi lokal yang cukup besar. Berdasarkan penelitian Putri, Lenlioni, dan Buji (2025), penerapan strategi digital marketing melalui media sosial seperti Instagram dan TikTok mampu meningkatkan penjualan kuliner di kawasan Pasar Mini Datah Manuah Kota Palangka Raya. Temuan tersebut menunjukkan bahwa arah pengembangan UMKM saat ini tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga pada kemampuan adaptasi teknologi dan pemasaran digital. Oleh karena itu, kebijakan perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana promosi dan pengembangan pasar.

Implementasi Kebijakan Pendekatan Menurut George C. Edwards III (1980)

Dalam kajian administrasi publik, implementasi kebijakan dapat dianalisis menggunakan pendekatan George C. Edwards III yang menekankan empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi berkaitan dengan bagaimana kebijakan disampaikan kepada pelaksana dan kelompok sasaran sehingga tujuan kebijakan dapat dipahami dengan baik. Dalam konteks pemberdayaan, komunikasi yang efektif diperlukan agar pelaku usaha memahami program-program pemerintah, seperti pelatihan

usaha, bantuan modal, dan digitalisasi pemasaran. Kurangnya sosialisasi kebijakan dapat menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan UMKM.

Variabel kedua adalah sumber daya yang mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, dan teknologi pendukung kebijakan. Implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM akan berjalan optimal apabila pemerintah daerah memiliki sumber daya yang memadai dalam mendukung pelaksanaan program. Penelitian Khairiah (2024) menunjukkan bahwa pendampingan penggunaan QRIS pada pelaku di Kota Palangka Raya mampu meningkatkan efektivitas transaksi dan modernisasi sistem pembayaran usaha. Namun demikian, keterbatasan pemahaman teknologi masih menjadi kendala bagi sebagian pelaku usaha kecil sehingga diperlukan pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan.

Variabel disposisi dalam teori George C. Edwards III berkaitan dengan sikap dan komitmen pelaksana kebijakan terhadap program yang dijalankan. Implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM membutuhkan aparatur pemerintah yang memiliki komitmen tinggi dalam mendampingi pelaku usaha secara konsisten. Sikap responsif dan partisipatif dari pelaksana kebijakan menjadi faktor penting dalam menciptakan hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu, struktur birokrasi juga memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Struktur birokrasi yang terlalu panjang dan prosedur yang rumit dapat menghambat akses pelaku terhadap program bantuan pemerintah. Oleh sebab itu, diperlukan koordinasi yang efektif antarinstansi agar kebijakan pemberdayaannya dapat dilaksanakan secara optimal dan tepat sasaran.

Pengembangan dan Evaluasi UMKM di Pasar Mini Datak Manuah serta Pentingnya Evaluasi Kebijakan

Pasar Mini Datak Manuah merupakan salah satu pusat aktivitas ekonomi masyarakat di Kota Palangka Raya yang menjadi lokasi berkembangnya berbagai usaha mikro, khususnya UMKM kuliner. Keberadaan pasar ini memiliki peran penting dalam mendukung ekonomi masyarakat karena menjadi tempat distribusi barang dan jasa sekaligus sumber mata pencaharian masyarakat kecil. Namun demikian, pengembangan UMKM di kawasan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan fasilitas usaha, rendahnya inovasi produk, lemahnya pengelolaan usaha, dan kurang optimalnya akses pemasaran digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa program pemberdayaan UMKM masih memerlukan evaluasi agar dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha.

Penelitian mengenai revitalisasi Pasar Datak Manuah menunjukkan bahwa pengembangan pasar rakyat tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga harus memperhatikan penguatan tata kelola pasar dan sistem pemberdayaan ekonomi masyarakat

secara berkelanjutan. Revitalisasi yang tidak diikuti dengan penguatan manajemen pasar dan pemberdayaan pelaku usaha dinilai belum mampu meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat secara optimal. Oleh sebab itu, evaluasi kebijakan pemberdayaan UMKM menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana efektivitas program pemerintah dalam meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan pelaku usaha kuliner di Pasar Mini Datar Manuah.

Evaluasi kebijakan diperlukan untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi program pemberdayaan. Melalui evaluasi, pemerintah daerah dapat mengetahui apakah kebijakan yang diterapkan telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan ekonomi pelaku usaha. Selain itu, evaluasi juga menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital serta dinamika usaha masyarakat. Dengan adanya evaluasi kebijakan yang komprehensif, diharapkan program pemberdayaan UMKM kuliner di Pasar Mini Datar Manuah dapat meningkatkan daya saing usaha, memperluas kesempatan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

Tinjauan Penelitian Terdahulu dan *Research Gap*

Penelitian mengenai pemberdayaan pelaku usaha kuliner dan implementasi kebijakan pemerintah daerah telah banyak dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Namun demikian, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek pengembangan ekonomi, digitalisasi usaha, dan peningkatan kesejahteraan pelaku usaha, sedangkan kajian evaluasi implementasi kebijakan di tingkat pasar rakyat masih relatif terbatas.

Penelitian yang dilakukan oleh Maha & Ompusunggu, (2023) membahas pengaruh pemberdayaan dan kinerja usaha terhadap kesejahteraan pelaku usaha di Kota Palangka Raya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan dan keberlanjutan usaha masyarakat. Penelitian tersebut menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah melalui pembinaan dan penguatan kapasitas usaha. Akan tetapi, penelitian tersebut lebih berfokus pada pengaruh pemberdayaan terhadap kesejahteraan ekonomi dan belum mengkaji secara mendalam bagaimana implementasi kebijakan dijalankan di lapangan berdasarkan perspektif administrasi publik. Selanjutnya, penelitian Khairiah (2024) mengenai pemanfaatan QRIS pada pelaku usaha di Kota Palangka Raya menunjukkan bahwa digitalisasi sistem pembayaran mampu meningkatkan efektivitas transaksi dan mendukung modernisasi usaha masyarakat. Penelitian ini menyoroti pentingnya adaptasi teknologi dalam pengembangan usaha kecil di era digital. Namun, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek penggunaan teknologi pembayaran digital dan belum mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan

pemberdayaan secara menyeluruh. Penelitian lain dilakukan oleh Putri et al. (2025) yang membahas strategi digital marketing terhadap peningkatan penjualan usaha kuliner di Pasar Mini Dath Manuah Kota Palangka Raya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial seperti Instagram dan TikTok mampu meningkatkan promosi dan penjualan produk kuliner. Penelitian ini memberikan gambaran bahwa pengembangan usaha saat ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemasaran digital. Meskipun demikian, penelitian tersebut lebih berorientasi pada strategi pemasaran dan belum membahas evaluasi kebijakan pemerintah dalam mendukung pengembangan pelaku usaha di kawasan pasar tersebut. Selain itu, penelitian Lesa (2026) mengenai revitalisasi Pasar Dath Manuah berbasis penguatan tata kelola pasar rakyat menunjukkan bahwa revitalisasi pasar tidak hanya membutuhkan pembangunan fisik, tetapi juga memerlukan penguatan sistem pengelolaan pasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Penelitian tersebut memberikan kontribusi terhadap pengembangan pasar rakyat di Kota Palangka Raya. Akan tetapi, fokus penelitian lebih diarahkan pada revitalisasi pasar dan tata kelola pasar rakyat, bukan pada evaluasi implementasi kebijakan pemberdayaan pelaku usaha kuliner menggunakan pendekatan teori implementasi kebijakan.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa kajian mengenai pemberdayaan pelaku usaha di Kota Palangka Raya umumnya masih berfokus pada aspek peningkatan kesejahteraan, digital marketing, penggunaan teknologi pembayaran, dan revitalisasi pasar rakyat. Penelitian terdahulu belum banyak membahas evaluasi implementasi kebijakan secara spesifik pada sektor kuliner di Pasar Mini Dath Manuah dengan menggunakan pendekatan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Selain itu, penelitian sebelumnya cenderung menitikberatkan pada hasil program pemberdayaan, sedangkan aspek proses implementasi kebijakan, hambatan pelaksanaan program, efektivitas koordinasi antarinstansi, dan respons pelaku usaha terhadap kebijakan masih belum dikaji secara mendalam. Padahal, evaluasi implementasi kebijakan sangat penting untuk mengetahui sejauh mana program pemerintah daerah berjalan sesuai tujuan serta mampu memberikan dampak nyata terhadap perkembangan usaha Masyarakat

Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) pada fokus kajian yang menitikberatkan pada evaluasi implementasi kebijakan pemberdayaan usaha kuliner di Pasar Mini Dath Manuah Kota Palangka Raya menggunakan pendekatan teori George C. Edwards III. Penelitian ini juga berupaya menganalisis secara langsung kondisi implementasi kebijakan di lapangan melalui perspektif pelaksana kebijakan dan pelaku usaha sehingga diharapkan

mampu memberikan rekomendasi yang lebih komprehensif bagi pengembangan kebijakan ekonomi masyarakat di Kota Palangka Raya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif evaluatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya memahami secara mendalam proses implementasi kebijakan pemberdayaan pelaku usaha kuliner di Pasar Mini Datar Manuah Kota Palangka Raya melalui kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Penelitian kualitatif menekankan pada pemahaman fenomena sosial secara holistik dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data. Pendekatan ini dinilai relevan karena penelitian tidak hanya berfokus pada hasil kebijakan, tetapi juga pada proses pelaksanaan, hambatan, serta respons masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan pemerintah daerah (Fadli, 2021).

Lokasi penelitian dilaksanakan di Pasar Mini Datar Manuah yang beralamat di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa kawasan tersebut merupakan salah satu pusat aktivitas ekonomi masyarakat yang menjadi tempat berkembangnya berbagai usaha kuliner skala kecil. Selain menjadi lokasi perdagangan masyarakat, Pasar Mini Datar Manuah juga menjadi sasaran program penataan dan pemberdayaan ekonomi oleh Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, dan Perindustrian. Penelitian dilaksanakan selama kurang lebih tiga bulan, dimulai dari tahap observasi awal, pengumpulan data lapangan, hingga proses analisis data penelitian.

Fokus penelitian diarahkan pada evaluasi implementasi kebijakan pemberdayaan usaha kuliner yang dilakukan pemerintah daerah di Pasar Mini Datar Manuah. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang menitikberatkan pada empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Variabel komunikasi digunakan untuk melihat bagaimana penyampaian program dan informasi kebijakan kepada pelaku usaha. Variabel sumber daya digunakan untuk menganalisis ketersediaan sumber daya manusia, fasilitas, serta dukungan anggaran dalam pelaksanaan program. Variabel disposisi berfokus pada sikap dan komitmen pelaksana kebijakan, sedangkan struktur birokrasi digunakan untuk melihat efektivitas koordinasi dan mekanisme pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung terhadap objek penelitian. Informan dalam penelitian ini terdiri atas aparatur pemerintah yang berkaitan dengan pemberdayaan usaha masyarakat, pengelola pasar, serta pelaku usaha kuliner di Pasar Mini Dathah Manuah. Teknik ini digunakan agar data yang diperoleh lebih mendalam dan sesuai dengan kebutuhan penelitian kualitatif yang menekankan kualitas informasi dibanding jumlah responden.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung aktivitas usaha dan pelaksanaan program pemberdayaan di lokasi penelitian. Wawancara mendalam dilakukan kepada informan penelitian untuk memperoleh informasi mengenai implementasi kebijakan, hambatan pelaksanaan program, serta dampak kebijakan terhadap perkembangan usaha masyarakat. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data pendukung berupa arsip, laporan kegiatan, foto lapangan, dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan penelitian. Penggunaan beberapa teknik pengumpulan data ini bertujuan agar data yang diperoleh lebih lengkap dan mampu menggambarkan kondisi lapangan secara objektif (Nurrahmah, 2025).

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih serta menyederhanakan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sesuai fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif agar memudahkan peneliti memahami hubungan antar fenomena yang ditemukan di lapangan. Tahap terakhir dilakukan melalui penarikan kesimpulan dan verifikasi data secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung. Model analisis ini dipilih karena mampu membantu peneliti melakukan analisis data secara sistematis dan mendalam terhadap fenomena implementasi kebijakan yang diteliti (Rahmani, 2025).

Keabsahan data dalam penelitian ini diuji menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penggunaan triangulasi bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas dan validitas data sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selain itu, peneliti juga melakukan pengecekan ulang terhadap data yang diperoleh melalui proses konfirmasi kepada informan agar interpretasi data sesuai dengan kondisi yang sebenarnya (Fikri, 2025).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesesuaian Implementasi Kebijakan dengan Tujuan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil

Peraturan Daerah (Perda) Kota Palangka Raya Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil (selanjutnya disebut Perda No. 10/2024) merupakan instrumen hukum daerah yang secara normatif menjadi payung kebijakan bagi seluruh program pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil di wilayah Kota Palangka Raya. Perda ini secara esensial mengemban mandat yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, yang mewajibkan pemerintah daerah untuk menyediakan ekosistem usaha yang kondusif bagi pelaku usaha mikro kecil melalui serangkaian intervensi kebijakan yang terstruktur dan terukur.

Dalam konteks kebijakan pemberdayaan UMKM kuliner di Pasar Mini Datar Manuah Kota Palangka Raya, evaluasi kesesuaian implementasi dengan tujuan Perda No. 10/2024 mensyaratkan analisis menyeluruh atas sejauh mana program-program yang dijalankan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (DPKUKMP) Kota Palangka Raya benar-benar mencerminkan semangat keberpihakan terhadap pelaku usaha mikro yang termaktub dalam regulasi dimaksud. Berdasarkan temuan lapangan, terdapat beberapa titik kesesuaian sekaligus kesenjangan yang layak dianalisis secara kritis.

Dari sisi kesesuaian, upaya pemerintah kota dalam memberikan bantuan peralatan usaha kepada pelaku UMK di Palangka Raya sebagaimana dikonfirmasi oleh pernyataan Kepala DPKUKMP Kota Palangka Raya merepresentasikan salah satu bentuk konkret pelaksanaan amanat Perda No. 10/2024 dalam dimensi penguatan kapasitas usaha. Menurut Kepala DPKUKMP Kota Palangka Raya, Samsul Rizal, bantuan peralatan tersebut dimaksudkan sebagai *salah satu cara meningkatkan kapasitas dan daya saing produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di kota setempat* (BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah, 2024). Pernyataan ini secara eksplisit menunjukkan adanya political will pemerintah kota untuk mengimplementasikan mandat pemberdayaan usaha mikro sebagaimana digariskan dalam Perda No. 10/2024.

Namun demikian, bila ditelaah lebih jauh, terdapat indikasi bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya menjangkau sasaran terdalam dari Perda No. 10/2024, yakni pemenuhan hak pelaku usaha mikro atas akses pasar yang layak, pembinaan berkelanjutan, dan penguatan kelembagaan usaha. Hal ini sejalan dengan temuan Harini et al. (2025) yang

menyatakan bahwa program pelatihan kewirausahaan yang diselenggarakan DPKUKMP Kota Palangka Raya, meskipun telah menunjukkan efektivitas dari sisi pelaksanaan, masih dihadapkan pada tantangan keberlanjutan pascapelatihan karena minimnya pendampingan lanjutan yang terstruktur. Kesenjangan antara *policy intent* yang tertuang dalam Perda No. 10/2024 dan *policy outcome* di lapangan merupakan fenomena yang lazim dijumpai dalam konteks implementasi kebijakan UMKM di Indonesia, sebagaimana diidentifikasi oleh Handayani & Abubakar, (2022) yang menegaskan bahwa strategi pemberdayaan UMKM perlu diorientasikan tidak hanya pada aspek penguatan usaha, tetapi juga pada percepatan pembangunan ekosistem layanan keuangan yang inklusif.

Lebih lanjut, kondisi UMKM kuliner di Pasar Mini Datarh Manuah mencerminkan pola yang tidak jauh berbeda dengan yang ditemukan dalam evaluasi program MSME di Kabupaten Garut. Evaluasi yang dilakukan oleh Saefulloh et al. (2025) terhadap program pemberdayaan UMKM pemerintah daerah menunjukkan bahwa efektivitas program masih perlu diukur secara lebih sistematis melalui dimensi efektivitas, efisiensi, kecukupan, responsivitas, dan ketepatan sasaran. Temuan ini relevan untuk dijadikan cermin dalam menilai sejauh mana implementasi Perda No. 10/2024 di Kota Palangka Raya telah memenuhi kelima dimensi evaluatif tersebut, yang secara keseluruhan masih memerlukan penyempurnaan yang substansial.

Analisis Implementasi Kebijakan Berdasarkan Teori George C. Edwards III

George C. Edwards III (1980) dalam karyanya *Implementing Public Policy* mengemukakan bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik ditentukan oleh interaksi empat variabel yang bersifat interdependen, yaitu: komunikasi (*communication*), sumber daya (*resources*), disposisi (*disposition*), dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*). Keempat variabel tersebut tidak dapat dipandang secara terpisah, melainkan bekerja secara simultan dan saling mempengaruhi satu sama lain dalam membentuk kualitas implementasi kebijakan di lapangan. Penerapan kerangka teoritis Edwards III dalam menganalisis implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM kuliner di Pasar Mini Datarh Manuah menghasilkan gambaran yang berikut ini diuraikan secara sistematis.

Variabel Komunikasi (Communication)

Komunikasi merupakan variabel pertama dan secara logis menjadi prasyarat bagi berfungsinya variabel-variabel lainnya. Edwards III menegaskan bahwa implementasi kebijakan hanya dapat berjalan efektif apabila terdapat transmisi informasi yang akurat, konsisten, dan dapat dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat, mulai dari pembuat kebijakan, aparat pelaksana, hingga kelompok sasaran (*target group*). Dalam konteks penelitian ini, dimensi komunikasi mencakup tiga aspek utama: transmisi (bagaimana kebijakan

dikomunikasikan kepada pelaksana dan sasaran), kejelasan (sejauh mana isi kebijakan dipahami), dan konsistensi (apakah pesan kebijakan disampaikan secara tidak bertentangan dari waktu ke waktu).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi mengenai program pemberdayaan UMKM yang bersumber dari Perda No. 10/2024 kepada pelaku usaha kuliner di Pasar Mini Datar Manuah masih bersifat sporadis dan tidak sistematis. Sebagian besar pelaku usaha yang diwawancarai mengaku tidak mengetahui secara rinci hak-hak dan fasilitas yang seharusnya mereka peroleh berdasarkan regulasi yang berlaku. Kondisi ini mencerminkan lemahnya dimensi transmisi dalam variabel komunikasi, yang secara langsung menghambat efektivitas implementasi. Fenomena serupa ditemukan oleh Oeramahi et al. (2025) dalam kajian implementasi kebijakan TKDN di Kabupaten Bogor menggunakan kerangka Edwards III, di mana keterbatasan literasi digital pelaku UMKM menjadi penghambat transmisi informasi kebijakan yang efektif.

Dari sisi konsistensi pesan kebijakan, terdapat inkonsistensi antara arahan formal yang tertuang dalam Perda No. 10/2024 dengan praktik komunikasi yang dilakukan oleh aparat pelaksana di lapangan. Beberapa pelaku usaha melaporkan bahwa informasi mengenai program pembinaan dan pelatihan kerap berubah-ubah jadwal maupun substansinya tanpa pemberitahuan yang memadai. Hal ini memperkuat argumen Putra et al. (2021) yang menemukan bahwa dalam implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM sektor pangan di Provinsi Gorontalo, variabel komunikasi khususnya pada aspek kejelasan dan konsistensi memiliki pengaruh paling signifikan terhadap efektivitas implementasi. Merujuk pada logika tersebut, *communication gaps* yang terjadi di Pasar Mini Datar Manuah berpotensi menjadi sumber utama kegagalan implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM secara keseluruhan.

Variabel Sumber Daya (Resources)

Edwards III menegaskan bahwa tanpa ketersediaan sumber daya yang memadai baik sumber daya manusia, anggaran, sarana-prasarana, maupun informasi implementasi kebijakan tidak akan mencapai hasil yang diharapkan. Keterbatasan sumber daya bukan hanya persoalan kuantitas, melainkan juga kualitas dan distribusinya. Dalam konteks kebijakan pemberdayaan UMKM kuliner di Pasar Mini Datar Manuah, analisis terhadap variabel sumber daya mengungkap tiga dimensi permasalahan yang saling terkait.

Pertama, dari aspek sumber daya manusia, jumlah tenaga pendamping UMKM yang ditugaskan oleh DPKUKMP Kota Palangka Raya tidak sebanding dengan jumlah pelaku usaha yang harus dilayani. Rasio pendamping terhadap jumlah UMKM yang jauh dari ideal ini mengakibatkan intensitas pembinaan yang rendah dan supervisi yang tidak berkelanjutan.

Kondisi ini secara empirik dikonfirmasi oleh temuan evaluasi program pelatihan DPKUKMP Kota Palangka Raya yang dilakukan Harini et al. (2025), yang menyimpulkan bahwa meskipun program pelatihan kewirausahaan menunjukkan efektivitas dalam jangka pendek, keberlanjutannya terhambat oleh minimnya tenaga pendamping pasca pelatihan.

Kedua, dari aspek sumber daya anggaran, alokasi dana untuk program pemberdayaan UMKM kuliner di pasar-pasar tradisional, termasuk Pasar Mini Datarh Manuah, cenderung tidak mencukupi untuk mendanai program pembinaan yang komprehensif dan berkesinambungan. Ketidacukupan anggaran ini berimplikasi langsung pada jangkauan program, yang pada akhirnya hanya mampu melayani sebagian kecil dari total pelaku usaha yang membutuhkan pembinaan. Dalam kajian yang lebih luas, temuan Saefulloh et al. (2025) atas program pemberdayaan UMKM di Kabupaten Garut menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya finansial merupakan penghambat struktural yang berulang dalam program-program pemberdayaan UMKM pemerintah daerah di Indonesia.

Ketiga, dari aspek sumber daya informasi, sebagian besar pelaku usaha kuliner di Pasar Mini Datarh Manuah memiliki keterbatasan akses terhadap informasi pasar, permodalan, dan teknologi digital. Kondisi ini memperparah kesenjangan daya saing antara UMKM kuliner yang terorganisir secara formal dengan yang masih beroperasi secara tradisional. Urgensi penguatan akses informasi ini sejalan dengan rekomendasi Loo et al. (2023) yang menegaskan bahwa peningkatan adopsi teknologi dan inovasi merupakan syarat kunci bagi pengembangan UMKM yang berkelanjutan.

Variabel Disposisi (Disposition)

Disposisi merujuk pada sikap, komitmen, dan orientasi nilai yang dimiliki oleh para implementor kebijakan. Edwards III berargumen bahwa implementasi kebijakan dapat terhambat bukan semata-mata karena kekurangan sumber daya, melainkan karena implementor tidak memiliki komitmen yang cukup untuk menjalankan kebijakan sesuai dengan niat pembuat kebijakan. Disposisi yang positif akan mendorong implementor untuk secara proaktif mencari cara mengatasi hambatan; sebaliknya, disposisi yang negatif atau netral akan menghasilkan implementasi yang bersifat minimal *compliance*, yaitu melaksanakan hanya hal-hal yang diwajibkan secara formal tanpa inisiatif lebih lanjut.

Analisis terhadap dimensi disposisi dalam implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM kuliner di Pasar Mini Datarh Manuah menghasilkan gambaran yang ambigu. Di satu sisi, terdapat komitmen yang dinyatakan secara eksplisit oleh pimpinan DPKUKMP Kota Palangka Raya untuk terus-menerus melakukan pemberdayaan pelaku usaha. Namun di sisi lain, komitmen formal tersebut belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi program-program

yang bersifat proaktif, terukur, dan berorientasi pada perubahan kondisi nyata pelaku usaha di lapangan. Kesenjangan antara komitmen retorik dan tindakan nyata ini merupakan manifestasi dari lemahnya disposisi implementor pada level operasional, yang dalam terminologi Edwards III disebut sebagai “*slippage*” dalam proses implementasi.

Faktor penting lain dalam variabel disposisi adalah insentif. Edwards III mengakui bahwa disposisi implementor dapat diperbaiki melalui sistem insentif yang tepat, termasuk penghargaan atas capaian pemberdayaan yang terukur. Dalam konteks Pasar Mini Datarah Manuah, tidak terdapat mekanisme insentif yang jelas bagi aparat pelaksana yang berhasil mencapai target pemberdayaan UMKM. Ketiadaan sistem *reward and recognition* ini berkontribusi pada stagnasi motivasi implementor di tingkat lapangan. Temuan ini selaras dengan kajian Zahara & Mayesti, (2025) yang menganalisis implementasi kebijakan kearsipan menggunakan kerangka Edwards III, di mana lemahnya disposisi terutama pada aspek komitmen dan kejujuran dalam pelaporan capaian menjadi penghambat utama efektivitas implementasi.

Variabel Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure)

Variabel keempat dalam kerangka Edwards III adalah struktur birokrasi, yang mencakup dua aspek utama: prosedur operasional standar (*Standard Operating Procedures/SOP*) dan fragmentasi kelembagaan. SOP yang terlalu rigid dan kaku dapat menghambat fleksibilitas implementasi, sementara fragmentasi yang berlebihan di antara lembaga-lembaga yang terlibat dapat menciptakan koordinasi yang buruk dan tumpang tindih tugas dan fungsi.

Dalam konteks implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM kuliner di Pasar Mini Datarah Manuah, persoalan fragmentasi kelembagaan menjadi salah satu penghambat yang paling signifikan. Setidaknya terdapat tiga lembaga yang memiliki kewenangan yang saling bersinggungan dalam program pemberdayaan UMKM di kawasan pasar ini, yakni DPKUKMP Kota Palangka Raya sebagai *leading sector*, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah sebagai pembina tingkat provinsi, serta pengelola Pasar Mini Datarah Manuah sebagai entitas yang bertanggung jawab atas tata kelola kawasan pasar. Ketiadaan mekanisme koordinasi yang baku di antara ketiga lembaga ini menghasilkan fragmentasi program yang mengurangi efisiensi dan efektivitas pemberdayaan secara keseluruhan.

Selain fragmentasi, persoalan SOP juga muncul dalam bentuk prosedur pengajuan bantuan dan pelatihan yang dinilai pelaku usaha terlalu rumit dan memerlukan persyaratan administratif yang memberatkan. Temuan serupa dilaporkan oleh Budiman et al. (2025) dalam analisis implementasi kebijakan pemberdayaan komunitas di Samarinda menggunakan model

Edwards III, di mana kelemahan dalam disposisi implementor yang dalam hal ini erat kaitannya dengan kekakuan SOP menjadi hambatan partisipasi warga dalam program pemberdayaan. Dalam konteks Pasar Mini Datah Manuah, persyaratan administratif yang berat bagi pelaku usaha yang hendak mengakses program pemberdayaan secara efektif menjadi tembok birokrasi yang menyurutkan niat pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif.

Kondisi Aktual UMKM Kuliner di Pasar Mini Datah Manuah

Pasar Mini Datah Manuah merupakan salah satu kawasan pasar lokal di Kota Palangka Raya yang difungsikan sebagai pusat aktivitas perdagangan produk kebutuhan sehari-hari, termasuk aneka produk kuliner dari para pelaku UMKM setempat. Sebagian besar pelaku usaha kuliner di kawasan ini merupakan pelaku usaha mikro yang beroperasi secara mandiri dengan modal terbatas, skala produksi kecil, dan tanpa struktur manajemen yang formal. Kondisi ini pada dasarnya tidak berbeda secara signifikan dari karakteristik umum UMKM kuliner tradisional di daerah-daerah lain di Indonesia yang dikaji oleh berbagai peneliti.

Berdasarkan temuan lapangan, beberapa karakteristik dominan yang menandai kondisi aktual UMKM kuliner di Pasar Mini Datah Manuah dapat dideskripsikan sebagai berikut. Pertama, dari aspek kapasitas produksi dan keuangan, sebagian besar pelaku usaha masih mengandalkan modal pribadi dengan akses yang sangat terbatas terhadap pembiayaan formal. Keterbatasan akses modal ini selaras dengan temuan Loo et al. (2023) bahwa hambatan utama pengembangan UMKM bukan semata-mata pada aspek produksi, melainkan pada kapasitas finansial dan kemampuan adopsi teknologi yang rendah. Kedua, dari aspek pemasaran, mayoritas pelaku usaha kuliner di lokasi penelitian masih menggunakan metode pemasaran konvensional berbasis tatap muka, dan belum memanfaatkan platform digital sebagai saluran distribusi dan promosi. Kondisi ini menempatkan mereka pada posisi yang kurang kompetitif di tengah tren digitalisasi UMKM yang terus berkembang, sebagaimana dianalisis oleh Wachyuni et al. (2024) yang menegaskan bahwa penerapan teknologi digital dalam pemesanan dan pemasaran terbukti meningkatkan produktivitas usaha secara signifikan. Ketiga, dari aspek legalitas usaha, tidak semua pelaku usaha kuliner di Pasar Mini Datah Manuah telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi produk (PIRT/halal), yang menjadi prasyarat bagi partisipasi dalam program pemberdayaan formal pemerintah. Kondisi ini secara tidak langsung mengeksklusi sebagian pelaku usaha dari jangkauan program pemberdayaan yang diatur dalam Perda No. 10/2024.

Kondisi-kondisi tersebut secara kumulatif menciptakan lingkaran kerentanan (*vulnerability cycle*) yang sulit ditembus tanpa intervensi kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Persaingan yang semakin ketat dari pasar modern dan platform e-commerce,

dikombinasikan dengan keterbatasan kapasitas internal pelaku usaha, menempatkan UMKM kuliner di Pasar Mini Datarh Manuah dalam kondisi yang memerlukan dukungan kebijakan yang lebih substansial dan kontekstual dari yang selama ini telah dilaksanakan.

Dampak Kebijakan terhadap Pelaku Usaha Kuliner

Evaluasi dampak kebijakan merupakan dimensi analitis yang paling strategis dalam penelitian evaluatif, karena secara langsung mengukur sejauh mana intervensi pemerintah telah menghasilkan perubahan nyata pada kondisi kelompok sasaran. Dalam konteks penelitian ini, dampak kebijakan pemberdayaan UMKM kuliner di Pasar Mini Datarh Manuah dianalisis pada tiga dimensi: dampak ekonomi, dampak kapasitas usaha, dan dampak sosial-kelembagaan.

Dampak Ekonomi

program pemberdayaan yang telah dilaksanakan menunjukkan pengaruh yang moderat dan tidak merata di antara pelaku usaha. Pelaku usaha yang berhasil mengakses program pelatihan kewirausahaan dan bantuan peralatan usaha melaporkan adanya peningkatan kapasitas produksi, meskipun peningkatan omzet yang signifikan belum dapat dikonfirmasi secara konsisten. Ketidakmerataan dampak ini mencerminkan fenomena bias program yang juga ditemukan dalam konteks lain: bahwa program pemberdayaan pemerintah cenderung lebih dinikmati oleh pelaku usaha yang telah memiliki kapasitas dasar yang lebih baik, sementara pelaku usaha yang paling marginal justru sering kali tidak terjangkau program. Kondisi serupa dilaporkan dalam evaluasi program kuliner di Bandung, di mana hanya 15% dari peserta program yang merupakan usaha mikro sejati, sementara mayoritas peserta adalah usaha dengan skala yang lebih besar dan modal yang lebih kuat (Hapsari & Puspitasari, 2024).

Dampak pada Kapasitas Usaha

Dalam dimensi kapasitas usaha, pelaku usaha yang mengikuti program pelatihan kewirausahaan DPKUKMP mengalami peningkatan pengetahuan manajerial dan keterampilan teknis produksi. Program pelatihan berbasis kompetensi yang diselenggarakan DPKUKMP Kota Palangka Raya menunjukkan relevansi dengan kebutuhan pelaku usaha dalam meningkatkan kualitas produk dan manajemen keuangan sederhana. Namun demikian, dampak pelatihan ini cenderung terbatas pada jangka pendek karena tidak diikuti oleh program pendampingan lanjutan yang terstruktur. Hal ini selaras dengan argumentasi Harini et al. (2025) yang merekomendasikan agar program pelatihan DPKUKMP Kota Palangka Raya diperkuat dengan modul pendampingan pascapelatihan yang sistematis dan terukur.

Dampak Sosial-Kelembagaan

Dari perspektif dampak sosial-kelembagaan, program pemberdayaan UMKM di Pasar Mini Datah Manuah belum secara signifikan mendorong terbentuknya asosiasi atau koperasi pelaku usaha yang dapat menjadi wadah penguatan kolektif. Padahal, Perda No. 10/2024 secara eksplisit mendorong penguatan kelembagaan koperasi sebagai salah satu pilar pemberdayaan ekonomi lokal. Ketidakhadiran ekosistem kelembagaan yang kuat di antara pelaku usaha kuliner di Pasar Mini Datah Manuah melemahkan posisi tawar mereka dalam bernegosiasi dengan pemasok, pembeli, maupun dalam mengakses program-program pemerintah. Dalam perspektif yang lebih luas, Handayani & Abubakar, (2022) menegaskan bahwa strategi pemberdayaan UMKM yang efektif harus mencakup komponen penguatan ekosistem layanan keuangan dan kelembagaan, bukan hanya intervensi individual pada level pelaku usaha.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan

Faktor Pendukung

Terdapat sejumlah faktor yang secara positif mendukung implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM kuliner di Pasar Mini Datah Manuah. Pertama, komitmen politik pemerintah Kota Palangka Raya yang tercermin dari diterbitkannya Perda No. 10/2024 merupakan fondasi legal yang memberikan legitimasi dan kepastian hukum bagi program-program pemberdayaan. Keberadaan payung hukum ini penting sebagai sinyal komitmen institusional yang membedakan program pemberdayaan berbasis regulasi dari program ad hoc yang bersifat sementara. Kedua, keberadaan infrastruktur kelembagaan DPKUKMP sebagai dinas yang memiliki mandat spesifik untuk memberdayakan UMKM menyediakan titik koordinasi kelembagaan yang jelas, meskipun kapasitasnya masih perlu diperkuat. Ketiga, antusiasme dan kesediaan pelaku usaha kuliner di Pasar Mini Datah Manuah untuk berpartisipasi dalam program-program yang ditawarkan merupakan modal sosial yang strategis dan tidak boleh disia-siakan oleh aparat pelaksana. Fakta bahwa program pelatihan DPKUKMP mendapat respons positif dari peserta, sebagaimana dilaporkan Harini et al. (2025), menunjukkan adanya demand yang nyata dari kelompok sasaran terhadap intervensi pemberdayaan yang relevan dan berkualitas.

Faktor Penghambat

Di sisi lain, beberapa faktor secara sistemik menghambat efektivitas implementasi kebijakan. Pertama, keterbatasan kapasitas kelembagaan DPKUKMP baik dari sisi sumber daya manusia maupun anggaran menjadi *bottleneck* yang berulang dalam setiap siklus program pemberdayaan. Keterbatasan ini bukan persoalan teknis semata, melainkan mencerminkan prioritas alokasi sumber daya pemerintah daerah yang belum sepenuhnya menempatkan

pemberdayaan UMKM sebagai investasi strategis jangka panjang. Kedua, rendahnya literasi digital pelaku usaha menjadi hambatan adopsi teknologi yang menghambat daya saing UMKM kuliner di pasar yang semakin terdigitalisasi. Fakta bahwa sebagian besar pelaku usaha di Pasar Mini Datarh Manuah masih belum memanfaatkan platform digital untuk pemasaran menempatkan mereka pada risiko ketertinggalan yang semakin besar. Ketiga, fragmentasi kelembagaan yang melibatkan berbagai level pemerintahan (kota dan provinsi) tanpa mekanisme koordinasi yang memadai menciptakan *inefficiency* yang signifikan dalam penyaluran program dan sumber daya pemberdayaan. Keempat, ketidaklengkapan dokumen legalitas usaha pada sebagian pelaku usaha menjadi *barrier* administratif yang menghalangi mereka dari mengakses program-program pemberdayaan formal. Temuan ini menunjukkan pentingnya program fasilitasi legalisasi usaha sebagai komponen integral dari kebijakan pemberdayaan UMKM, sebagaimana yang berhasil dilaksanakan di Kabupaten Garut melalui fasilitasi penerbitan NIB secara massal (Saefulloh et al., 2025).

Evaluasi Efektivitas Kebijakan Pemberdayaan UMKM Kuliner di Pasar Mini Datarh Manuah

Evaluasi efektivitas kebijakan dalam perspektif kualitatif-evaluatif tidak sekadar mengukur tingkat ketercapaian target numerik, melainkan secara lebih substantif menilai relevansi intervensi kebijakan dengan kebutuhan aktual kelompok sasaran, konsistensi antara tujuan kebijakan dan praktik implementasi, serta keberlanjutan dampak yang ditimbulkan. Mengacu pada kerangka evaluasi kebijakan publik yang komprehensif, efektivitas implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM kuliner di Pasar Mini Datarh Manuah dapat dinilai melalui empat dimensi berikut.

Pertama, dimensi relevansi program. Program-program yang dilaksanakan DPKUKMP Kota Palangka Raya mencakup pelatihan kewirausahaan, bantuan peralatan, dan pendampingan usaha pada dasarnya memiliki relevansi dengan kebutuhan dasar pelaku UMKM kuliner. Namun, relevansi ini masih bersifat parsial karena belum mencakup kebutuhan mendasar lain seperti akses pembiayaan, fasilitasi sertifikasi produk, dan penguatan kapasitas digital. Pengembangan relevansi program menuju pemenuhan kebutuhan yang lebih komprehensif merupakan agenda yang mendesak.

Kedua, dimensi konsistensi implementasi. Konsistensi antara tujuan Perda No. 10/2024 dan praktik implementasi di lapangan belum dapat dinilai tinggi. Analisis berdasarkan empat variabel Edwards III menunjukkan adanya defisit pada seluruh variabel komunikasi yang tidak sistematis, sumber daya yang tidak mencukupi, disposisi yang belum optimal, dan struktur birokrasi yang masih terfragmentasi yang secara kumulatif menghasilkan inkonsistensi yang cukup signifikan antara *policy design* dan *policy implementation*.

Ketiga, dimensi keberlanjutan dampak. Dampak yang dihasilkan oleh program-program pemberdayaan yang telah berjalan cenderung bersifat jangka pendek dan tidak berkelanjutan. Ketiadaan mekanisme pendampingan pascaprogram yang terstruktur, dikombinasikan dengan keterbatasan kapasitas pelaku usaha untuk mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh secara mandiri, menghasilkan dampak yang memudar dalam jangka menengah. Dalam perspektif evaluasi kebijakan UMKM yang lebih luas, Handayani & Abubakar, (2022) menegaskan bahwa keberlanjutan dampak pemberdayaan UMKM memerlukan pembangunan ekosistem layanan yang terintegrasi, bukan intervensi sektoral yang terisolasi.

Keempat, dimensi ketepatan sasaran. Ketepatan sasaran program masih menjadi area yang memerlukan perbaikan. Temuan lapangan mengindikasikan bahwa pelaku usaha yang paling membutuhkan pemberdayaan yakni mereka yang belum memiliki legalitas usaha, dengan skala paling mikro, dan dengan kapasitas paling terbatas justru cenderung tidak terjangkau oleh program-program yang ada. Bias ketepatan sasaran ini merupakan persoalan struktural yang memerlukan redesign program yang lebih proaktif dan berbasis data yang akurat mengenai profil sesungguhnya kelompok sasaran di Pasar Mini Datar Manuah.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM kuliner di Pasar Mini Datar Manuah berdasarkan Perda No. 10/2024 masih berada pada tingkat efektivitas yang moderat, dengan defisit yang paling signifikan pada dimensi keberlanjutan dampak dan ketepatan sasaran. Kondisi ini sekaligus menegaskan urgensi reformasi strategi implementasi yang berpijak pada penguatan keempat variabel Edwards III secara simultan: memperkuat sistem komunikasi kebijakan yang mencapai seluruh pelaku usaha, meningkatkan alokasi sumber daya yang proporsional, membangun sistem insentif yang mendorong disposisi implementor yang lebih proaktif, serta menyederhanakan dan mengintegrasikan struktur birokrasi pelaksana program pemberdayaan UMKM di Kota Palangka Raya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil evaluasi kebijakan pemberdayaan UMKM kuliner di Pasar Mini Datar Manuah Kota Palangka Raya, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan cukup baik, namun masih belum optimal dalam mencapai tujuan pemberdayaan secara menyeluruh. Dari aspek komunikasi, pemerintah telah melakukan sosialisasi program kepada pelaku UMKM, tetapi penyampaian informasi masih belum merata sehingga sebagian pelaku

usaha belum memahami secara penuh terkait program bantuan dan pengembangan yang diberikan.

Dari aspek sumber daya, keterbatasan anggaran, fasilitas pendukung, serta tenaga pendamping menjadi hambatan dalam pelaksanaan program pemberdayaan UMKM. Selain itu, masih terdapat pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan dalam penguasaan teknologi, pemasaran digital, dan pengelolaan usaha sehingga perkembangan usaha berjalan lambat.

Pada aspek disposisi atau sikap pelaksana, pemerintah dan pihak terkait menunjukkan komitmen dalam mendukung perkembangan UMKM melalui pelatihan, pendampingan, dan bantuan usaha. Namun, pelaksanaan program masih memerlukan peningkatan konsistensi agar manfaat kebijakan dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh seluruh pelaku UMKM. Sementara itu, pada aspek struktur birokrasi, koordinasi antarinstansi sudah dilakukan, tetapi efektivitas pelaksanaan kebijakan masih menghadapi kendala administratif dan kurangnya pengawasan secara berkala. Secara keseluruhan, kebijakan pemberdayaan UMKM kuliner di Pasar Mini Datar Manuah memberikan dampak positif terhadap peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, meskipun masih diperlukan berbagai perbaikan agar tujuan pemberdayaan dapat tercapai secara maksimal.

DAFTAR REFERENSI

- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315181226>
- Dwiyanto, A. (2021). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik* (Cet. 6). Gadjah Mada University Press. <https://ugmpress.ugm.ac.id/id/product/ilmu-sosial-politik/mewujudkan-good-governance-melalui-pelayanan-publik>
- Handayani, T., & Abubakar, L. (2022). MSME empowerment policy strategy in order to accelerating the development financial services ecosystem. *RechtIdee*, 17(2), 253–270. <https://doi.org/10.21107/ri.v17i2.15063>
- Hapsari, A. A., & Puspitasari, D. M. (2024). The influence of financial technology on the advancement of financial inclusion in micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in West Java. *Accounting Studies and Tax Journal (COUNT)*, 1(1), 48–60. <https://doi.org/10.62207/5v4t9q48>
- Harini, F., Bahri, M. A., & Mutadho, K. (2025). Efektivitas program pelatihan kewirausahaan DPKUKMP bagi pelaku UMKM di Kota Palangka Raya. *Public Service and Governance Journal*, 7(1). <https://doi.org/10.56444/psgj.v7i1.3403>
- Kembang, L. P., & Kalbuadi, A. (2024). Meningkatkan keterampilan pemasaran bagi pedagang pasar tradisional. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan*, 4(3). <https://doi.org/10.59818/jpm.v4i3.749>
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2024). *Data perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia*. <https://kemenkopukm.go.id/>

- Loo, M. K., Ramachandran, S., & Raja Yusof, R. N. (2023). Unleashing the potential: Enhancing technology adoption and innovation for micro, small and medium-sized enterprises (MSMEs). *Cogent Economics & Finance*, 11(2), 2267748. <https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2267748>
- Oeramahi, R., Sutrisno, E., & Tambunan, F. F. A. (2025). Implementation of domestic component level certification policy for manufacturing MSMEs in Bogor Regency, Indonesia. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v10i16.19192>
- Osborne, S. P. (2020). *Public management and administration: A handbook of governance*. Oxford University Press. <https://global.oup.com/>
- Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil. (2024). *Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 10*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/311101/perda-kota-palangkaraya-no-10-tahun-2024>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (2021).
- Putra, R. H., Khaidir, A., & Hazel, L. (2021). The influence of structure, resources, disposition and communication on small- and medium-sized enterprises' empowerment policy implementation in Indonesia. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(3), 661–669. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no3.0661>
- Rizal, S. (2024). *Bantuan peralatan usaha bangkitkan perekonomian di Palangka Raya*. BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. <https://kalteng.bpk.go.id/download/bantuan-peralatan-usaha-bangkitkan-perekonomian-di-palangka-raya/>
- Saefulloh, A., Hidayat, A., & Nugraha, A. R. (2025). Evaluating local government empowerment programs for micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in promoting local economic growth: A case study of Garut Regency, Indonesia. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, 9(7). <https://rsisinternational.org/journals/ijriss/articles/evaluating-local-government-empowerment-programs-for-micro-small-and-medium-enterprises-msmes-in-promoting-local-economic-growth-a-case-study-of-garut-regency-indonesia/>
- Subarsono, A. G. (2021). *Analisis kebijakan publik: Konsep, teori dan aplikasi* (Cet. 9). Pustaka Pelajar.
- Sugiono, A. (2022). Dampak sosial ekonomi penataan ruang publik dan sentra pedagang kaki lima di perkotaan. *Jurnal Sosial dan Ekonomi*, 14(2), 145–158. <https://journal.unnes.ac.id/>
- Wachyuni, S. S., Kusumaningrum, D. A., & Farida, U. (2024). Strategi peningkatan daya saing UMKM kuliner melalui adopsi teknologi digital. *Journal of Applied Sciences in Tourism*, 5(2). <https://journal.polteksahid.ac.id/index.php/jstp/article/view/448>
- Zahara, N. R., & Mayesti, N. (2025). Implementasi kebijakan Peraturan ANRI 6/2021 pada fungsi kearsipan Sekretariat Ditjen Kementerian X RI. *Jurnal Ilmu Politik dan Kebijakan*, 26(1). <https://doi.org/10.7454/JIPK.v26i1.1103>